## **ABSTRAK**

Indra Nuansa Halomoan Silaban. NIM. 3123311022. "Kedudukan Hukum Adat Batak Toba Dalam Penyelesaian Pembagian Warisan Kepemlikan Tanah (Studi Kasus Masyarakat Adat Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum adat Batak Toba dalam menyelesaikan pembagian warisan kepemilikan tanah dan untuk mengetahui cara hukum adat Batak Toba dalam menyelesaikan ketimpangan anak perempuan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah. Bentuk penelitian menggunakan metode penelitian deskriftip kualitatip, yaitu menggambarkan secara sistematis hasil yang didapat dari pihak-pihak terkait yang merupakan subjek penelitian, yaitu Tetua Adat (Bius), Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Samosir, dan Sekretaris Camat Kecamatan Pangururan. Serta mengambil 3 (tiga) sampel kepala keluarga yang mengalami permasalahan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi langsung, dokumentasi dan wawancara langsung. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam pembagian warisan kepemilikan tanah yang ada pada masyarakat adat di Kecamatan Pangururan menunjukkan kelayakan penggunaan hukum adat dalam penyelesaian kasus pembagian warisan kepemilikan tanah. Baik kepemilikan tanah adat maupun tanah pribadi diluar tanah adat. Hal ini di dapat dari 3 (tiga) kepala keluarga yang mengalami permasalahan pembagian warisan kepemilikan tanah, diselesaikan menggunakan aturan-aturan adat (asas kekeluargaan). Aturanaturan yang ada dalam hukum adat masih mendominasi dalam menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Hak anak perempuan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah memiliki warisan ketika orang tua memberikan warisan kepemilikan tanah dalam hal Martona. Serta terdapat adat khusus ketika anak perempuan memiliki warisan kepemilikan tanah orang tuanya.

Kata kunci: Hukum Adat Batak Toba, Pembagian Warisan, Kepemilikan tanah.